

Bawaslu Minta Dana Pemungutan Suara Ulang, Persiapan untuk Pilkada Kalsel 2024



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/23/bawaslu-minta-dana-pemungutan-suara-ulang-persiapan-untuk-pilkada-kalsel-2024>

Usulan permintaan dana untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah mulai diusulkan ke pemerintah.

Komisioner KPU Kalsel mengusulkan Rp 129 miliar dari APBD, sedangkan Bawaslu Kalsel mengusulkan Rp 65 miliar.

Meski begitu, menurut Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah, Kamis (23/6/2022), dana itu belum termasuk dengan anggaran jika terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU). "Kami sudah mengusulkan ke DPRD Kalsel anggaran dari APBD, tapi belum termasuk PSU itu. Jadi dari DPRD Kalsel meminta agar anggaran yang diusulkan ditambahkan dengan dana PSU," ujarnya.

Pada pilkada 2019, ujarnya, Bawaslu Kalsel menghabiskan Rp 5 miliar untuk PSU. Itupun PSU tak dilakukan di seluruh TPS, hanya di TPS tertentu.

"Berapa jadinya jumlahnya nanti, masih akan kami rapatkan bersama sekretariat. Jadi, belum ada jumlah pasti," imbuh Erna.

Sementara itu, Kabid Politik Kesbangpol Kalsel, Ida Saptika, mengatakan, anggaran untuk PSU Pilkada hingga kini belum ditetapkan.

"Karenakan ada sharing dengan kabupaten kota. Jadi, kami menunggu rapat koordinasi antara Pemprov Kalsel dengan pemerintah kabupaten dan kota dulu. Dalam waktu dekat, kami rapatkan," ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas, meminta KPU dan Bawaslu untuk memasukkan dana PSU dalam usulan anggaran. Dengan begitu, maka jumlah usulan memiliki angka pasti.

"Kami juga meminta agar Bawaslu untuk memasukkan anggaran sewa kantor di Kota Banjarbaru sekitar dua tahun untuk kegiatan pemilu dan pilkada dengan berkoordinasi dengan Bakeuda Kalsel. Atau jika tidak, dari pemprov bisa menyediakan rumah dinas atau kantor tidak terpakai untuk dipinjamkan ke Bawaslu," ujarnya.

Diketahui, KPU dan Bawaslu berdasarkan aturan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022 harus berkantor di ibu kota provinsi. Sedangkan Ibu Kota Provinsi Kalsel pindah dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/23/bawaslu-minta-dana-pemungutan-suara-ulang-persiapan-untuk-pilkada-kalsel-2024>, 23 Juni 2022.
2. <https://kalsel.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-mulai-mapping-anggaran-pilkada-2024/>, 27 Januari 2022.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Pasal 70

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;**
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;**
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.